

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	23
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	25
2.1.2 Teori Perjanjian	30
2.2 Landasan Konseptual	42
2.2.1 Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	42
2.2.2 Perdamaian dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	61
2.2.3 Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	65
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	72
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	73
3.1.1 Bentuk Penelitian	73
3.1.2 Pendekatan Penelitian	75
3.2. Bahan Hukum	77
3.2.1 Bahan Hukum Primer	77
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	78
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	79
3.2.4 Bahan <i>Non</i> -Hukum	79
3.3. Teknik Pengumpulan/Cara Peroleh Data	79
3.4. Jenis Data	80
3.5. Pegolahan dan Analisa Data	82
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA	84
4.1. <i>Ratio Legis</i> pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	

bagi Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	84
4.1.1 Permasalahan Hukum Normatif Pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	84
4.1.2 Pokok-Pokok Substansi Pengaturan Pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	86
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisa Pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	94
4.1.4 Ringkasan Hasil Kajian Normatif dan Dampak -----	99
4.2. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap kepastian hukum pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan -----	101
4.2.1 Evaluasi Implementasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	101
4.2.2 Kajian/Studi Kasus Pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	106
4.2.3 Temuan Hasil Penelitian Pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang -----	138
BAB V : PENUTUP -----	140
5.1 Kesimpulan -----	140
5.2 Saran/Rekomendasi -----	141
DAFTAR PUSTAKA -----	142